



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tahun 2017-2022

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA
BANDA ACEH

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH**

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA BANDA ACEH**

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 ditegaskan setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan masing-masing;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu menetapkan dalam suatu keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014;
11. Qanun Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh 2007-2026;
12. Qanun Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 11 Oktober 2018

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh




Dra. Emila Sovayana
Pembina Utama Muda
Nip.197406041993022001

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
TAHUN 2017-2022
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDA ACEH**

NO	Sasaran/outcome Kinerja Utama		Penjelasan/Alasan/Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber data	
1	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil, Kualitas pelayanan dan Tersedianya data base kependudukan yang akurat	1	Cakupan Kepemilikan Kartu Keluarga (KK)	$\frac{\sum \text{Kepala Keluarga ber KK}}{\sum \text{Kepala Keluarga}} \times 100\%$	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan Bulanan
		2	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	$\frac{\sum \text{KTP ber- NIK yang di terbitkan}}{\sum \text{Penduduk wajib KTP}} \times 100\%$	Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Laporan Bulanan
		3	Persentase Pasangan Berakta Nikah	$\frac{\sum \text{Pasangan nikah berakta nikah}}{\sum \text{keseluruhan pasangan Nikah}} \times 100\%$	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Bulanan
		4	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-18 Tahun	$\frac{\sum \text{Anak Usia 0-18 Tahun berakta Kelahiran}}{\sum \text{Anak Usia 0-18 Tahun}} \times 100\%$	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Bulanan
		5	Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran	$\frac{\sum \text{Penduduk berakta Kelahiran}}{\sum \text{Penduduk}} \times 100\%$	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Bulanan
		6	Cakupan Kepemilikan Akta Kematian	$\frac{\sum \text{Akta Kematian yang diterbitkan}}{\sum \text{Kematian yang dilaporkan}} \times 100\%$	Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil	Laporan Bulanan
		7	Persentase Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tertata Secara Digital	$\frac{\sum \text{Arsip yang upload}}{\sum \text{Arsip Kependudukan dan Pencatatan Sipil}} \times 100\%$	Kabid Pemanfaatan Data dan inovasi	Laporan Bulanan
		8	Tingkat Kepuasan Masyarakat (TKM)	Hasil survey	Sekretaris	Nilai Hasil Survey
		9	Persentase Peningkatan Akurasi Data Base Kependudukan	$\frac{\sum \text{Data Anomali (Data salah, data ganda)}}{\sum \text{Penduduk (DKB)}} \times 100\%$	Kabid Pengelolaan informasi Administrsasi Kependudukan dan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi	Sistem Administrasi Kependudukan (SIK)

Banda Aceh, 11 Oktober 2018
Kepala Dinas kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh


Dra. Emilia Sovayana
Pembina Utama Muda
Nip. 197406041993022001

